Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi
Volume 5, Nomor 3, Desember 2025
e-ISSN: 2827-8372; p-ISSN: 2827-8364, Hal. 292-301
DOI: https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i3.5921
Tersedia: https://journalshub.org/index.php/jebaku

Analisis Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Emas

Nanda Gusti Lestari[1*], Nurul Hak[2], Miko Polindi[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
Email: nanda.gustilestari@gmail.uinfasbengkulu.ac.id[1]*

Alamat: Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu,Indonesia,38211
[*]*Penulis Korespondensi*

Abstract*. This research is motivated by the rapid development of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) which play an important role in supporting the economy of small and medium-sized communities through the provision of financing products based on sharia principles. One of the dominant contracts used is murabahah, especially in gold financng products. However, in practice there are still problems related to the gold delivery mechanism and full compliance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This study aims to assess the implementation of the murabahah contract in gold financing products at LKMS MM Sejahtera, Bengkulu Province, with a focus on its compliance with sharia principles and the DSN fatwa. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. The results show that LKMS MM Sejahtera develops sharia-based gold savings products by utilizing a combination of murabahah, wadi'ah, and istishna' contracts. Transactions are carried out transparently, with profit margins determined based on mutual agreement between the LKMS and customers. Furthermore, supervision by the Sharia Supervisory Board (SSB) is a crucial instrument in ensuring that every stage of the transaction complies with Sharia principles. This study's findings confirm that the gold financing scheme through the murabahah contract at MM Sejahtera Islamic Financial Institution (LKMS) allows the public to invest in gold gradually while maintaining Sharia compliance. Implementation in accordance with the DSN fatwa not only avoids potential gharar practices but also strengthens public trust in Sharia financing products, thereby encouraging the sustainable growth of LKMS.*

Keywords*: Gold Financing Products; Implementation Murabahah Contract; Murabaha; Murabahah Sharia Compliance; Sharia Microfinance*

Abstrak.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah melalui penyediaan produk pembiayaan berbasis prinsip syariah. Salah satu akad yang dominan digunakan adalah murabahah, khususnya pada produk pembiayaan emas. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat persoalan yang berkaitan dengan mekanisme penyerahan emas serta kepatuhan penuh terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan emas di LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKMS MM Sejahtera mengembangkan produk tabungan emas berbasis syariah dengan memanfaatkan kombinasi akad murabahah, wadi'ah, dan istishna'. Transaksi dilakukan secara transparan, dengan margin keuntungan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak LKMS dan nasabah. Selain itu, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap tahap transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa skema pembiayaan emas melalui akad murabahah di LKMS MM Sejahtera memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara bertahap dengan tetap menjaga kepatuhan syariah. Implementasi yang selaras dengan fatwa DSN tidak hanya menghindarkan potensi praktik gharar, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan LKMS secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi Akad Murabahah; Kepatuhan Syariah Murabahah; Keuangan Mikro Syariah; Murabaha; Produk Pembiayaan Emas;

Naskah Masuk: 17 Agustus 2025; Revisi: 31 Agustus 2025; Diterima: 22 September 2025; Tersedia: 24 September 2025.

1. PENDAHULUAN

Sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia , lembaga keunagan ini mengalami perkembangan yang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Amir Mukadar, 2021). LKM bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka. Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (UU LKM) selain itu juga LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad pembiayaan yang merupakan produk dari LKMS sangat bervariatif yang penerapannya lebih menekankan kepada maksud dan tujuan nasabah dalam mengajukan pembiayaan / pinjamn ke pada LKMS , adapun akad yang lazim digunakan di LKMS adalah Murabahah, Salam , Istisna, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah , Qord dan Ijarah Multa Jasa (Yuli Warnida and Herlina Yustati, 2024).

Murabahah adalah akad jual beli dalam syariah Islam di mana penjual mengungkapkan harga beli dan memperoleh keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Proses ini melibatkan dua pihak: lembaga keuangan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam pembiayaan *murabahah* pada produk emas, nasabah biasanya diberikan dana untuk membeli emas dengan harga tertentu, yang kemudian dibayar kembali dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu (Nuryati, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah MM Sejahtera di Provinsi Bengkulu, seperti lembaga keuangan mikro lainnya, menghadapi dua masalah utama yang terkait dengan pelaksanaan akad *murabahah* pada produk emas, yakni waktu penyerahan emas kepada nasabah dan penerapan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pertanyaan yang sering muncul dalam praktik pembiayaan *murabahah* pada produk emas adalah apakah emas diberikan kepada nasabah pada saat akad atau setelah pelunasan dilakukan. Dalam praktik syariah, ada prinsip yang mengharuskan transaksi jual beli dilakukan tanpa adanya ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, yang dikenal dengan istilah *gharar*. Penyerahan barang pada saat akad sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, pada beberapa kasus, emas baru diserahkan setelah seluruh pembayaran dilakukan, yang dapat berisiko melanggar prinsip

gharar jika tidak dikelola dengan tepat (Dian Ediana Rae dan Bambang Widjanarko, 2016).

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *murabahah* memberikan pedoman terkait bagaimana akad ini seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi *murabahah* harus dilakukan dengan transparansi mengenai harga pokok dan keuntungan yang diambil oleh pihak penjual. Selain itu, transaksi *murabahah* juga mengharuskan barang yang dijual harus diserahkan kepada pembeli pada saat akad dilakukan, bukan setelah pelunasan. Jika emas baru diserahkan setelah pelunasan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang gharar dalam transaksi jual beli.

Namun, dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah MM Sejahtrera Provinsi Bengkulu mungkin mengadopsi model yang berbeda terkait dengan waktu penyerahan emas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas di lembaga tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN dan ketentuan syariah lainnya. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana waktu penyerahan emas memengaruhi keabsahan transaksi *murabahah* dan apakah praktik tersebut dapat dianggap sah menurut hukum Islam.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah praktik yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtrera Provinsi Bengkulu dalam pembiayaan *murabahah* pada produk emas sudah sesuai dengan fatwa DSN tentang *murabahah*, terutama terkait dengan waktu penyerahan emas kepada nasabah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait implementasi pembiayaan emas berbasis *murabahah* yang dapat meminimalisir risiko *gharar* dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan antara implementasi akad *murabahah* dengan fatwa DSN mengenai jual beli emas.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah suatu akad transaksi jual beli barang yang dimana pihak penjual menyatakan harga perolehan dan margin atau keuntungan yang diperoleh, dan disepakati antara kedua belah pihak penjual dan pembeli (Tri Setiady, 2015). Murabahah menjadi populer dalam keuangan syariah karena fleksibilitasnya. Namun, pelaksanaan akad ini memerlukan ketelitian dalam memenuhi syarat dan rukunnya, seperti adanya objek yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, dan penyerahan barang yang jelas (Hamzah M, 2020).

Akad Murabbahah dalam Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H) telah mengeluarkan Fatwa No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa ini ditetapkan mengingat kebutuhan masyarakat akan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli, serta perlunya bank syariah memiliki fasilitas murabahah untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menjual suatu barang kepada pembeli dengan menegaskan harga beli awal dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.(DSN-MUI, 2000).

Mekanisme akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Pelaksanaan akad Murabahah pada pada Lembaga Keuangan Syariah ini adalah pihak Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Adapun mekanisme akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut (Andri Soemitra, 2009) : 1.)Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam transaksi akad Murabahah dengan nasabah,2.) Lembaga Keuangan Syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah,3.) Lembaga Keuangan Syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang telah dipesan oleh nasabah,4.) Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar namun tidak disebutkan dalam awal perjanjian.

Pembiayaan Emas dalam Lembaga Keuangan Syariah

Mekanisme pembiayaan ini memungkinkan nasabah untuk membeli emas secara cicilan dengan ketentuan margin yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kehati-hatian untuk memastikan akad sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal penyerahan barang dan transparansi harga (Rohma s et all, 2023). Dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MMS di Kota Bengkulu, implementasi fatwa ini memerlukan pengawasan yang ketat, mengingat tingginya permintaan terhadap pembiayaan emas. Oleh karena itu, penting bagi LKMS untuk memastikan setiap transaksi memenuhi ketentuan fatwa dan regulasi yang ada agar akad yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkah sesuai syariah (Octora Ahmad Shahputra, 2018).

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Emas

Meskipun akad Murabahah pada pembiayaan emas memberikan banyak manfaat, implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menentukan harga emas yang adil dan transparan. Harga emas cenderung berfluktuasi, dan lembaga keuangan mikro syariah harus dapat menjamin bahwa harga yang diterapkan dalam transaksi adalah harga yang fair dan mencerminkan nilai pasar saat transaksi dilakukan. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di pihak nasabah dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan mikro syariah (Najmul Hidayat and Aang Kunaifi, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research).* Penelitian ini mengumpulkan data langsung dari sumber utama melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MMS di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akad *murabahah* diterapkan dalam produk pembiayaan emas, serta melihat sejauh mana implementasi akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif. Dimana pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Pendekatan kualitatif ialah sebuah metode penelitian yang bertujuan buat memahami fenomena sosial dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang tidak terstruktur, seperti wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan emas di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu. Informan utama adalah Karyawan atau pihak Lembaga Dan Nasabah lembaga keuangan tersebut, yang dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan, prosedur, dan strategi yang diterapkan dalam

pembiayaan emas berdasarkan akad murabahah. Selain itu, para petugas juga menjadi informan penting karena mereka terlibat langsung dalam proses transaksi pembiayaan dan dapat memberikan perspektif terkait pengalaman nasabah serta tantangan yang dihadapi selama implementasi.

Sumber Data dan Teknik Analisi Data

Data Primer dan Data Skunder

Pengambilan data primer pada penelitian ini memiliki maksud untuk menggali informasi langsung dari informan. Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan data lisan berdasarkan pemaparan dari informan atas pertanyaan yang telah disiapkan penulis. Data sekunder (pendukung) dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari buku-buku teori, pendapat dan literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti kumpulan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik analisis data yaitu: a.) Penyajian data yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisisb.) Pengambilan kesimpulan dengan perspektif adalah mencari kesimpulan atas data yang akan disajikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

Implementasi akad *murabahah* yang diterapkan pada Tabungan Emas di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan ini dikelola secara syariah dan tidak hanya menggunakan *akad Murabahah* namun terdapat akad *Wadi'ah* dan akad *Istishna*'. Dalam praktiknya, akad *Murabahah* yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu adalah nasabah yang membeli atau memiliki emas bisa dengan cara menabung sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah pada hari itu, selanjutnya pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan memberitahukan kepada nasabah, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu langsung memasukkan uang tabungan nasabah kedalam rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, sehingga nantinya nasabah bisa membeli atau memiliki emas sebesar uang yang telah ditabungnya.

Dan ketika nasabah ingin buyback maka keuntungan yang ditetapkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu sebesar 5% dari harga jual. Akad Wadi'ah adalah ketika dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas, serta akad Istishna' adalah ketika dalam proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan print out bukti nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas maka, Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu akan memesan dan membelikannya ke PT. ANTAM. Pembelian dan buyback emas yang dilakukan nasabah pada produk tabungan emas ini hanya dibuktikan dengan nota pembelian dan buyback berupa berat karatase emas yang tertera pada buku rekening saja, jadi transaksi pembelian dan buyback yang dimaksud bukan berupa potongan fisik emas batangan sesuai dengan nominal yang telah dibeli oleh nasabah yang bersangkutan, dan jual beli semacam ini seperti transaksi jual beli pada surat-surat berharga karena alat transaksi yang digunakan hanya berupa surat atau kertas saja.

Adapun transaksi jual beli Murabahah ini telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang disahkan pada tanggal 1 April 2000. Akad Murabahah yang terjadi pada akad produk tabungan emas di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu sesuai dengan konsep teori Fiqh Muamalah, hal ini dikarenakan terpenuhinya salah satu syarat murabahah yakni adanya kejelasan objek barang saat nasabah menjual dan membeli. Kejelasan objek barang tersebut dibuktikan dengan pembelian dan buyback emas yang telah dilakukan nasabah pada produk tabungan emas ini dan dibuktikan dengan nota pembelian dan buyback berupa berat karatase emas yang tertera pada buku rekening dan bukan dalam bentuk fisik emas.

Mekanisme pengawasan syariah diterapkan dalam produk pembiayaan emas dengan akad *murabahah* untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah

Mekanisme pengawasan syariah produk pembiayaan emas akad murabahah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk larangan riba dan keharaman investasi pada aktivitas terlarang. Pengawasan ini mencakup peninjauan produk, kebijakan, dan transaksi untuk memastikan seluruh operasional

sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam akad murabahah, bank membeli emas atas nama nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga ditambah margin keuntungan yang disepakati, dan semua tahapan ini diawasi oleh DPS untuk mencegah praktik yang tidak sesuai syariah.

Pembentukan Struktur Pengawasan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah badan pengawas utama yang terdiri dari alim ulama yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan disetujui oleh Bank Indonesia (BI).

Tanggung Jawab DPS

DPS bertugas memastikan bahwa semua produk, kebijakan, dan praktik operasional perbankan syariah, termasuk pembiayaan emas murabahah, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme Pengawasan dalam Akad Murabahah

Pengadaan Emas:

Dalam pembiayaan emas murabahah, bank membeli emas terlebih dahulu, bukan hanya sekadar pembiayaan uang tunai. Pembelian emas ini dilakukan atas nama bank, lalu kemudian dijual kepada nasabah.

Penjualan Emas

Emas yang telah dibeli kemudian dijual kepada nasabah. Harga jual adalah total dari harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan yang sudah disepakati di awal transaksi. **a.) Pengawasan Transaksi:** DPS mengawasi seluruh proses transaksi jual beli emas untuk memastikan tidak ada unsur riba atau praktik haram lainnya yang tersembunyi dalam akad ini,**b.) Kepatuhan Prinsip Syariah:** Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pembiayaan emas sesuai dengan prinsip syariah, seperti keharusan adanya transaksi jual beli aset riil dan transparansi margin keuntungan, sehingga terhindar dari praktik spekulasi yang dilarang.

Implementasi Pengawasan **a.)** Evaluasi Produk: DPS akan mengevaluasi formulasi produk pembiayaan emas murabahah untuk memastikan setiap klausul dalam kontrak sesuai dengan kaidah Syariah,b.) Audit Operasional:Dilakukan audit terhadap operasional harian,

transaksi, dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan emas murabahah untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan dari prinsip Syariah,c.) Pemberian Fatwa dan Nasihat: DPS juga bertugas memberikan fatwa atau nasihat kepada pihak bank syariah terkait penerapan dan interpretasi prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan emas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, telah didapatkan hasil seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan: 1.) Implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu dirancang untuk membantu masyarakat memiliki emas sebagai aset investasi dengan prinsip syariah. Melalui skema murabahah, bank membeli emas dari pemasok terpercaya, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Proses ini dilakukan secara transparan dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Islam. 2.) Produk murabahah cicil emas di LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan unggulan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas sesuai prinsip syariah, meliputi transparansi dan kepatuhan syariah dengan transaksi terbuka dan bebas riba, kemudahan dan aksesibilitas melalui layanan digital, fleksibilitas tenor cicilan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial, investasi emas yang aman dan stabil tanpa pembayaran tunai, dukungan profesionalisme dan edukasi bagi nasabah untuk meningkatkan pemahaman produk, serta pengawasan dan audit internal yang memastikan keandalan produk sesuai prinsip 57 syariah, sehingga memberikan solusi investasi yang aman dan mencerminkan komitmen LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Amir Mukadar, A., Setiorini, H., & Setiawan, D. (2021). Analisis pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) (Studi kasus pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4(1), 216–228.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2012). *Akad dan produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.

Dewan Syariah Nasional-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*.

Hamzah, M. (2020). *Koperasi syariah: Teori dan praktik*. Alfabeta.

Hidayat, N., & Kunaifi, A. (2023). Implementasi pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 6(1), 5–15.

Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana Prenada Media Group.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.

Nuryati, S. (2019). Studi kasus akad murabahah pada produk emas di lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Finansial Syariah*, 12(3), 87–95.

Rae, D. E., & Widjanarko, B. (2016). *Pedoman produk murabahah*. Otoritas Jasa Keuangan.

Rohmah, S., et al. (2023). *Praktik akad murabahah dalam pembiayaan emas pada lembaga keuangan syariah*. Pustaka Syariah.

Setiady, T. (2015). Pembiayaan murabahah dalam perspektif fiqh Islam, hukum positif, dan hukum syariah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530.

Shahputra, O. A. (2018). Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan emas batangan di PT Pegadaian (Persero) Syariah kantor cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. (Skripsi tidak diterbitkan).

Sutedi, A. (2009). *Perbankan syariah: Tinjauan dari beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.

Warnida, Y., & Yustati, H. (2024). *Lembaga keuangan syariah*. CV Brimedia Global.